

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan dan kerjasama antar lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri.

Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya secara semaksimal mungkin, sebagai mana diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat Proses-proses prapenuntutan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada kejaksaan dan kepolisian anatar alain :

- a) Supaya Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kualitas kinerjanya serta koordinasinya dalam menangani setiap perkara

pidana yang ada, khususnya pada tahap prapenuntutan dan supaya kedua lembaga saling menjalin hubungan yang sinkron.

- b) Diharapkan Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjalankan kewajibannya dalam tahap prapenuntutan sebagaimana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- c) Supaya lembaga kepolisian dan kejaksaan saling bekerjasama tanpa ada rasa keegoisan serta merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut. Sehingga penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan tidak memakan waktu yang cukup lama, dengan boleh-baliknya berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- _____. 2001. *Analisis Dan Evaluasi Hukum tentang wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*. Jakarta. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikas.*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Hamrat Hemid, Harum M. Husein Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum M. Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Gita, Jakarta.
- Leden Marpung .2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negari Upaya Hukum & Eksek Marpaung usi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*), Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1992, “*Asas-Teori-Prakteik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy. 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhashril.2004.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2012.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:
- S.Tanusubroto, 1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Penertbit Alumni , Bandung .
- Suharso dan Ana Retnoningsih.2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Semarang. Widaya Karya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

WEBSITE

[http://www.academia.edu/2479524/Ubi Societas Ibi Ius](http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius) , Eka Sjarief, Ubi Societas, Ibi Ius, 5 September 2014

<http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/07/proses-pra-penuntutan-dalam-persidangan.html>, Umar Kusuma, Proses prapenuntutan dalam persidangan, 17 September 2014.

<http://kuliahitukeren.blogspot.com>, Aidia MJ, Proses Prapenuntutan Dalam Persidangan, 14 September 2014

<http://agustinmahardika.blogspot.com/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html>, Dewi Thermis, Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana, 18 September 2014.

<http://pospolisi.wordpress.com>, Kepolisian, *Tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia*, 19 Juli 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624>, Shanti Rachmadsyah, *SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)*, 20 September 2014.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/09/05/0028>. Topo Santoso, *Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2 Oktober 2014.

